



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 021/B.VI/HK/2005

TENTANG

**SPECIMEN GUBERNUR LAMPUNG DAN PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG UNTUK ATAS NAMA
GUBERNUR LAMPUNG MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO),
DARTAR LAMPIRAN SKO DAN SALINANNYA DALAM MELAKSANAKAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Propinsi Lampung pada umumnya dan khususnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur kepada pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung untuk atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO), daftar lampiran SKO dan salinannya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas dan untuk kelancaran serta tertib pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Specimen Gubernur Lampung untuk menandatangani Surat Keputusan

Otorisasi (SKO), daftar lampiran SKO dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Menunjuk dan melimpahkan wewenang kepada pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut di bawah ini untuk atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO), daftar lampiran SKO dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, yaitu sebagai berikut :
1. **Drs. SYAMSURYA RYACUDU.**
Jabatan Wakil Gubernur Lampung diberi kewenangan untuk atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO), daftar lampiran SKO dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, apabila pejabat dimaksud pada Diktum Pertama berhalangan.
 2. **Ir. RACHMAT ABDULLAH**
Jabatan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung diberi kewenangan untuk atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO), daftar lampiran SKO dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, apabila pejabat dimaksud pada diktum kedua angka satu berhalangan.
 3. **Hi. YUSRAN EFFENDI,SE,MM.**
Jabatan Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung diberi kewenangan untuk atas nama Gubernur Lampung menandatangani Salinan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005
- KETIGA** : Yang dimaksud dengan berhalangan dalam Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan atau pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua angka satu tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang atau karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter .
- KEEMPAT** : Bentuk Specimen tandatangan dan paraf pejabat dimaksud pada diktum kedua tercantum pada kolom 4 dan 5 pada lampiran II keputusan ini.
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** Keputusan ini Mulai Berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal **25 Januari 2005**

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. SJACHROEDIN ZP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
Cg. a. Sekrretaris Jenderal Depdagri.
b. Dirjen. PUMDA.
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
Cg. a. Sekrretaris Jenderal Dep. Keuangan.
b. Dirjen. Anggaran Dep. Keuangan.
3. Ketua BPK di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Kepala Badan Pengawas daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Lampung di Teluk Betung.
8. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung.
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung.
10. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung.
11. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung
12. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung
13. Himpunan Keputusan.